



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugat Cerai verstek)

PBT A-1/A-2/A-3

## PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR

Nomor Perkara : 0490/Pdt.G/2015/PA.Bjb  
Tanggal putus : 16 Maret 2016 Masehi  
Bertepatan dengan tanggal : 7 Jumadilakhir 1437 Hijriyah  
Jenis Putusan : Dikabulkan  
Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti FACHRUJI/..... untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Tergugat;

N a m a : **SUGIONO bin M.SALEH**  
U m u r : 54 tahun, pekerjaan Pensiunan TNI  
Alamat : Jalan UPT.Cempaka Baru (dekat Peternakan ayam) RT.30 RW. 10  
Kelurahan Cempaka (UPT Cempaka) Kecamatan Cempaka Kota  
Banjarbaru, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan  
pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);  
Nama Penggugat : **SUSWATI binti RAMOYO**  
Ongkos pemberitahuan : Rp ,-

### AMAR PUTUSAN M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUGIONO bin M.SALEH**) terhadap Penggugat (**SUSWATI binti RAMOYO**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan PPN KUA Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000 ,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Banjarbaru, 16 Maret 2016  
Ketua Majelis,

MUHLIS, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)